



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
8. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
19. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
20. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
21. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
22. Forum Satu Data Kabupaten Cianjur adalah wadah komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Kabupaten Cianjur.
23. *Data Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
24. *Application Programming Interface* (API) adalah Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
25. *Open Data* adalah suatu konsep tentang Data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
26. Portal Satu Data Kabupaten Cianjur adalah media bagi pakai Data di tingkat Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
28. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

29. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
31. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dan materi konten.
32. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
33. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhikaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. Satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB III
MANAJEMEN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 11

Manajemen Data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Manajemen Arsitektur Data;
- b. Manajemen Data Induk dan Data Referensi;
- c. Manajemen Basis Data; dan
- d. Manajemen Kualitas Data.

Pasal 12

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 13

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.

Pasal 14

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 15

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Cianjur;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbaharui sesuai jadwal pemutakhiran data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Pasal 21

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur; dan
 - b. Memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pembina Data

Pasal 22

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Cianjur; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 23

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - e. mengelola *Application Programming Interface* (API) yang diberikan oleh produsen Data;

- f. memberikan rekomendasi terhadap perangkat daerah yang sudah memperbaharui data sektoralnya untuk dijadikan syarat tambahan pencairan tunjangan kinerja; dan
 - g. memberikan sanksi pemutusan sementara akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi perangkat daerah yang tidak melakukan perbaharuan data sektoralnya sampai data selesai diperbaharui.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
 - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 24

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
 - b. unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, dan sistem informasi pemerintahan Daerah; dan

- c. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur;
 - c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. Memberikan akses *Application Programming Interface* (API) kepada Walidata;
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

Bagian Kesatu

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur

Pasal 26

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.

- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur mengenai:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data Warehouse;
 - c. lokasi Pusat Data Daerah Kabupaten;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur;
 - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten Cianjur

Pasal 27

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 29

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 30

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. kesepakatan Forum Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (6) Daftar Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;

- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olah raga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- ab. kehutanan;
- ac. energi dan sumber daya mineral;
- ad. perdagangan;
- ae. perindustrian; dan
- af. transmigrasi.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 31

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur;
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
 - d. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 32

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 33

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyimpanan Data

Pasal 34

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur ke dalam Data Warehouse yang tersimpan di Pusat Data Daerah Kabupaten.

- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 35

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Metadata;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.

- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 37

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 38

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur meliputi:

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Cianjur.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 191